



**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA - OPD)
PERIODE 2014-2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 01 Kotabumi,
Kode Pos : 34512 Telp. (0724) 21007, 21329, 21443
Fax. (0724) 22706 Website : <https://kominfo.lampungutarakab.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, maka dengan dasar hukum tersebut terbentuklah Dinas Komunikasi Dan Informatika yang dimana sebelumnya masih menjadi satu kesatuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.

Sebagai unsur Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD, Dinas Komunikasi Dan Informatika menjalankan tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan yang terencana. Untuk di tingkat SOPD ada 2 (Dua) jenis perencanaan yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SOPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika kabupaten Lampung Utara ini tersusun mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya dengan RPJMD periode 2014 – 2019 dan sekaligus mendukung mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Lampung Utara Yang Aman, Maju, Sejahtera, Agamis Dan Bermartabat” harus selaras dengan perwujudan visi daerah yaitu **“Lampung Utara Mandiri, Maju, dan Sejahtera”**

Pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih di daerah merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya ditanggapi oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Mekanisme perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan

tersebut diselenggarakan secara kontinu serta berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan bulat.

Perencanaan Pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati untuk penyelenggaraan Pemerintah di bidang , Komunikasi Dan Informasi berkewajiban menyusun Rencana Strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan daerahnya.

Rencana Strategis ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana Strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
15. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019;

22. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 – 2019 ini adalah :

1. Merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparat dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas bidang Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014-2019;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas, sinergisitas, konektivitas dan konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah, baik secara internal maupun secara eksternal satuan kerja perangkat daerah;
5. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informasi.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Organisasi Daerah (Renja SOPD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara;
3. Sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahunan maupun lima tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara;
4. Sebagai salah satu instrumen dalam pengukuran capaian kinerja tahunan maupun lima tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara;
5. Mengembangkan pemikiran, sikap, dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan informatika disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikas dan Informatika
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Dan Dinas Kominfo Provinsi Lampung
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika
	4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DISHUB KOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Utara, dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara, Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara mempunyai tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informasi berdasarkan asas otonomi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [1] ,

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Pemberdayaan *E-Government*, Persandian, Pos dan Telekomunikasi serta Statistik dan Data Elektronik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkupnya;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait di bidang Komunikasi dan Informatika;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, membawahi:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Pemberdayaan *E Government*;
- e. Bidang Persandian, pos dan Telekomunikasi;
- f. Bidang Statistik dan Data Elektronik; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan Kebijakan yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian, Penyusunan Pedoman dan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - b. Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan Pelayanan Umum dan Koordinasi terhadap unit pelaksana teknis Terkait; dan

- c. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, perencanaan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat, protokol dan pembuatan laporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi;
 - c. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - A. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - B. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Adapun Sub Bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun dan menyusun program kegiatan;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - c. Menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Umum Dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan

rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;

- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dinas/administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas;
- b. Menyusun pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan, dan anggaran belanja dinas baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- b. Memproses usul pengangkatan dan pemberhentian pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/atasan langsung Bendahara, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Bendahara Pembantu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penata Usaha Keuangan serta Pengelola Keuangan lainnya di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- d. Menyelenggarakan pembukuan, perhitungan, dan verifikasi anggaran;
- e. Memberikan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. Menyelenggarakan penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi barang inventaris, rencana kebutuhan, pengadaan penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan perawatan, serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;

- h. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Keuangan dan Perlengkapan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perencanaan dan Evaluasi

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan rencana kegiatan dan program, melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan rutin dan program pembangunan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengumpulan data rutin dan pembangunan Komunikasi dan Informasi;
 - b. Mengolah dan menganalisa data rutin dan pembangunan Komunikasi dan Informasi;
 - c. Melaksanakan penyajian data rutin dan pembangunan Komunikasi dan Informasi;
 - d. Menyusun data statistik Komunikasi dan Informatika;
 - e. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin pembangunan;
 - f. Menyiapkan bahan kerjasama teknik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan ciri khas daerah dalam pembangunan Komunikasi dan Informasi;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran [DPA] lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - h. Memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan supaya sesuai dengan rencana yang telah disusun;
 - i. Mengadakan penyelia atas program pembangunan Komunikasi dan Informasi yang berkelanjutan;
 - j. Memantau dan mengevaluasi semua pelaksanaan kegiatan pembangunan Komunikasi dan Informasi;
 - k. Menyusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan pembangunan Komunikasi dan Informatika;
 - l. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

- m. Menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Melaksanakan analisis, interpretasi laporan pengawasan fungsional untuk penyelesaian tindak lanjut kegiatan rutin dan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- p. Menyusun laporan pemerintahan meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP], Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban [LKPJ], Penetapan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [LPPD]; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan pemerintah kabupaten di bidang informasi dan komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sertakewenangan di bidang informasi dan komunikasi publik;
 - c. Pengawasan ,pembinaan dan pengendalian kegiatan dan Komunikasi publik;
 - d. Pelaksanaan koordinasi kerjasama antar lembaga/intansi terkayit kegiatan Informasi dan Komunikasi publik;
 - e. Pelaksanaantugas lain yang diberikan atasan;
- (3) Bidang Informasi dan Komunikasi publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di bantu oleh:
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi;
 - b. Seksi Kemitraan Komunikasi;
 - c. Seksi Pengelolaan Media Publik;

- 5 Masing- masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Seksi Pengelolaan Informasi

- (1) Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud Seksi Pengelolaan informasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan informasi yang meliputi;
 1. Pengumpulan, penyerapan dan pengolahan informasi di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 2. Pengumpulan, penyerapan dan pengolahan aspirasi serta opini publik;
 3. Pengelolaan informasi masyarakat melalui media pengaduan (Kotak pos, sms center, call center, surat pembaca, *social media, media online, website*, aplikasi pengaduan dan sejenisnya);
 4. Pengelolaan dan pengolahan dari SOPD di lingkup Pemerintah Kabupaten;
 5. Penyediaan konten informasi;
 6. Pelaksanaan kegiatan peliputan dan pengumpulan informasi;
 7. Penyiapan bahan sambutan resmi, pidato dan rilis berita;
 8. Pengumpulan dan pengolahan bahan informasi publik untuk PPID Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dilingkup Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pelaksana kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan informasi dilingkup Pemerintah kabupaten;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga /intansi terkayit pengelolaan dan pengolahan informasi;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan;

Seksi Kemitraan Komunikasi

- (1) Seksi Kemitraan komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar presedur untuk pembinaan,

pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kemitraan komunikasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, seksi kemitraan komunikasi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kemitraan komunikasi dan kehumasan meliputi :

1. Pelaksanaan diseminasi informasi lewat kemitraan dengan lembaga penyiaran (public/swasta/komunikasi);
2. Pelaksanaan diseminasi informasi melalui media massa (cetak/elektronik/online), media audio visual dan media luar ruang;
3. Pembinaan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM);
4. Pembinaan dan pemberdayaan pertunjukan rakyat (Petunra);
5. Pembinaan dan pemberdayaan kegiatan kehumasan dilingkup Pemerintah Kabupaten.
6. Pelaksanaan kegiatan publik seperti konferensi pers, sosialisasi, diskusi public, talkshow dan sejenisnya;

b. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan komunikasi dan kehumasan;

c. Pelaksanan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pelaksanaan kemitraan komunikasi dan kehumasan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/intansi terkait pelaksanaan kemitraan komunikasi dan kehumasan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Pengelolaan media publik

(1) Seksi Pengelolaan media publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar persedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknik serta evaluasi dalam hal pengelolaan media publik di lingkup Pemerintah kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, seksi pengelolaan media publik mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pengelolaan media public yang meliputi :

1. Pengelolaan media informasi public milik Pemerintah Kabupaten yang meliputi media cetak, media elektronik, media online /sosial media, media audiovisual dan media luar ruang;
 2. Pengelolaan informasi masyarakat yang diterima melalui media informasi milik pemerintah meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian kepada instansi/lembaga/SOPD terkait, dan penyampaian tanggapan;
 3. Pengelolaan isu materi dan opini seputar pelaksanaan program kerja Pemerintah Kabupaten yang terpublikasi dalam media informasi milik Pemerintah Kabupaten atau yang terkait dengan media informasi milik Pemerintah Kabupaten;
 4. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah;
 5. Pelayanan informasi public, penyiapan materi dan informasi media publik;
 6. Pemeliharaan dan pengembangan media informasi publik;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan media publik di lingkup Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan media publik;
 - d. Pelaksana kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pengelolaan media publik;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/intansi terkait pengelolaan media publik;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

BIDANG PEMBERDAYAAN *E-GOVERNMENT*

- (1) Bidang Pemberdayaan E-government mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pemberdayaan *E-Government*.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini, Bidang Pemberdayaan *E-Government* mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan *E-Government* ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang pemberdayaan *E-Government*;
 - c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian Pemberdayaan *E-Government*;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/intansi terkait Pemberdayaan *E-Government*;
 - e. Rancangan, pengembangan dan pemberdayaan *E-Government*;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Bidang Pemberdayaan *E-Government* dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan *E-Government* dibantu oleh :
- a. Seksi Aplikasi informatika;
 - b. Seksi Pengelolaan *E-Government*; dan
 - c. Seksi Infastruktur TIK.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab pada kepala bidang.

Seksi Aplikasi informatika

- (1) Seksi Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang aplikasi informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1(satu) pasal ini, Seksi aplikasi informatika mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang aplikasi informatika yang meliputi :
 1. Pembangunan layanan sistem informasi berbasis Elektronik untuk layanan dasar pemerintah;
 2. Pembangunan layanan sistem informasi berbasis elektronik untuk layanan public;
 3. Pembangunan layanan sistem informasi berbasis elektronik untuk layanan bisnis dan UMKM;
 4. Pembangunan system basis data (database) elektronik;
 5. Pemeliharaan dan pengembangan sitem informasi berbasis elektronik;
 6. Pembinaan dan pengembangan industry perangkat lunak;
 7. Pembinaan dan pengembangan industry perdagangan elektronik (*E-commerce*);

- b. Pelaksana pembinaan terhadap pemberdayaan aplikasi informatika di lingkup Pemerintah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberdayaan aplikasi informatika di lingkup Pemerintah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pemberdayaan aplikasi informatika;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara lembaga/intansi terkait pemberdayaan aplikasi informatika;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Pengelolaan *E-government*

- (1) Seksi pengelolaan e-government mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan di bidang *E-government* di lingkup Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, seksi pengelolaan *E-government* mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan *E-government* meliputi
 - 1. Perumusan masterplan pelaksanaan *E-government* yang berkesinambungan.
 - 2. Penataan dan pengendalian tata kelola domain dan tuk domain di Lingkup Pemerintahan Kabupaten.
 - 3. Penendalian interkoneksi dan interoperasi insprastruktur dan aplikasi informatika Pemerintah berbasis elektronik.
 - 4. Penyusunan standat tatakelola *E-government* di lingkup Pemerintah Kabupaten.
 - 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tatakelola *E-government* di lingkup Pemerintah Kabupaten.

- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap pemberdayaan *E-government* dilingkup Pemerintah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberdayaan *E-government*;
- d. Pelaksana kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pemberdayaan *E-government*;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/intansi terkait pemberdayaan *E-government*;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.

(3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Bidang.

Seksi Infrastruktur TIK

- (1) Seksi Infrastruktur TIK mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, seksi Infrastruktur TIK mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Infrastruktur TIK yang meliputi :
 - 1. Pembangunan infrastruktur TIK di lingkup Pemerintah Kabupaten,
 - 2. Pembangunan Pusat data-data center (DC) dan pusat operasi Jaringan/Network Opration center (NOC).
 - 3. Penyediaan akses internet dan intranet di lingkup Pemerintah Kabupaten.
 - 4. Pemeliharaan infrastruktur TIK,DC dan NOC.
 - 5. Pengendalian system keamanan infrastruktur TIK.
 - 6. Pengendalian infrastruktur TIK,DC dan NOC.
 - b. Pelaksanaan pembinaan terhadap infrastruktur TIK di lingkup Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap infrastruktur TIK di lingkup Pemerintah Kabupaten;

- d. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap infrastruktur TIK;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara Lembaga/intansi terkait infrstruktur TIK ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.

BIDANG PERSANDIAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI

- (1) Bidang Persandian,Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan seta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Persandian, pos dan telekomunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini Bidang persandian,pos dan telekomunikasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang persandian, pos dan telekomunikasi ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang persandian,pos dan telekomunikasi ;
 - c. Penentuan standar persandian dan keamanan komunikasi dilingkup Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian Penyelenggaraan kegiatan pos, telekomunikasi khusus penyiaran dan telekomunikasi;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara lembaga/intansi terkayit persandian, pos Telekomunikasi;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.
- (3) Bidang Persandian, Pos dan telekominikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya, Bidang Persandian, pos dan telekomunikasi di bantu oleh :
 - a. Seksi Persandian
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pos, Telsus dan Penyiaran.
 - c. Seksi Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Seksi Persandian

- (1) Seksi Persandian mempunyai tugas bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang persandian di lingkup Pemerintah Kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan sebagai mana di maksud pada ayat 1 (satu) ini, seksi persandian mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang penyelenggaraan dan pengendalian persandian yang meliputi :
 1. Penyusunan standar pengelolaan, pengamanan dan klasifikasi informasi;
 2. Penyusunan dan pengawasan pelaksanaan standar keamanan informasi Pemerintah;
 3. Penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis persandian dilingkup Pemerintah Kabupaten;
 4. Pelaksanaan layanan oprasional persandian;
 5. Pelaksanaan layanan keamanan informasi pemerintah;
 6. Pengembangan kopentensi Persandian dilingkup Pemerintah Kabupaten.
 - b. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan tata kelola persandian;
 - c. Pelayanan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaran dan tata kelola persandian;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/intasi terkait penyelenggaraan dan tata kelola persandian;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.

Seksi Pelayanan Pos, Telsus dan Penyiaran

- (1) Seksi pelayanan pos, Telsus dan penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penyelenggaraan pos, Telsus dan penyiaran di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, seksi pelaksana pos, Telsus dan penyiaran mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pelaksanaan pos, telsus dan penyiaran diwilayah kabupaten, yang meliputi:

1. Pelayanan pos (layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, paket logistik, transaksi keuangan dan keagenan pos);
 2. Pelayanan penyiaran radio dan/atau televisi;
 3. Pelayanan jaringan komunikasi data;
 4. Pelayanan komunikasi radio antar penduduk;
 5. Pelayanan telekomunikasi dengan spektrum frekuensi;
 6. Pelayanan layanan telekomunikasi universal;
 7. Pelayanan layanan internet dan games online;
- b. Pelaksana kewenangan pemberian rekomendasi untuk penyelenggaraan layanan pos, telsus dan penyiaran;
- c. Pelaksana pembinaan terhadap penyelenggaraan layanan-layanan pos, telsus dan penyiaran.

Seksi Penyelenggaraan Telekomunikasi

- (1) Seksi penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan stantar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dibidang penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, seksi penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi :
 1. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak (Seluler);
 2. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi serat optik;
 3. Penyelenggaraan jasa jaringan telekomunikasi bergerak (Seluler);
 4. Penyelenggaraan jasa jaringan telekomunikasi serat optik;
 - b. Pelaksana kewenangan pemberian rekomendasi penyelenggaraan layanan telekomunikasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan layanan telekomunikasi;
 - d. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan telekomunikasi;
 - e. Pelaksana kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan layanan telekomunikasi;

- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait penyelenggaraan telekomunikasi;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

BIDANG STATISTIK DAN DATA ELEKTRONIK

- (1) Bidang Statistik dan Data Elektronik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Statistik dan Data Elektronik .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, Statistik dan Data Elektronik mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang Statistik dan Data Elektronik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Statistik dan Data Elektronik;
 - c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian Statistik dan Data Elektronik;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait Statistik dan Data Elektronik;
 - e. Statistik Sektoral bidang komunikasi dan informatika;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Bidang Statistik dan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Statistik dan Data Elektronik dibantu oleh :
 - a. Seksi Statistik Sektoral.
 - b. Seksi Pengelolaan Data Elektronik.
 - c. Seksi Pengembangan Literasi dan Informasi.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala bidang.

Seksi Statistik Sektoral

- (1) Seksi Statistik Sektoral mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan serta evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral di lingkup Kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, Seksi Statistik Sektoral mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 1. Pengumpulan data;
 2. Pengolahan data;
 3. Penyimpanan data, dan
 4. Penyajian data.
 - b. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data Statistik Sektoral serta penggunaannya;
 - c. Penyusun standar teknis pelaksanaan kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pelaksana kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap kegiatan Statistik Sektoral;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasam antar lembaga/instansi terkait Statistik Sektoral;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Pengelolaan Data Elektronik

- (1) Seksi pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dalam pengelolaan data elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, Seksi Pengelolaan Data Elektronik mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang penegelolaan data elektronik yang meliputi:
 1. Penyusunan sistem pengelolaan data elektronik di lingkup pemerintah Kabupaten;
 2. Penyusunan dan penetapan standar teknis pertukaran, penyimpanan dan pemberiaan akses data elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten;
 3. Pengendalian dan penetapan kewenangan hak akses terhadap data elektronik;

4. Pengelolaan dan pemuktahiran database antar SOPD dilingkup Pemerintah Kabupaten;
 5. Penetapan standar penyimpanan, klasifikasi dan pemilahan data elektronik;
- b. Pelaksana pembinaan terhadap pengelolaan data elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan data elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait pengelolaan data elektronik;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.

Seksi Literasi Data Dan Informasi

- (1) Seksi pengembangan Literasi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dalam pengembangan literasi data dan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini:
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pengembangan literasi dan data elektronik yang meliputi:
 1. Penyusunan sistem pengelolaan literasi data dan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten;
 2. Penyiapan sumber literasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan dan atau pelayanan publik meliputi sumber perundangan, panduan teknis, bahan ajar elektronik, literatur digital dan sejenisnya;
 3. Pengelolaan dan pemutakhiran database daftar informasi publik untuk pelaksanaan PPID Pemerintah Kabupaten;
 4. Pengelolaan dan pemutakhiran database sistem informasi Kabupaten;
 - b. Pelaksana pembinaan terhadap pengembangan literasi data dan informasi dilingkup Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan literasi data dan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten;

- d. Pelaksana kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pengembangan literasi data dan informasi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait pengembangan literasi data dan informasi;

UNIT PELAKSANA TEKNIS


Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Lampung Utara akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Utara
 Nomor : 5 Tahun 2016
 Tanggal : 2016
 Perihal : Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 Kabupaten Lampung Utara


Bagan Struktur organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Lampung Utara




SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LAMPUNG UTARA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara didukung oleh sumber daya manusia dan peralatan/perengkapan kerja dengan kondisi sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara menurut golongan Tahun 2017



Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Utara Menurut Golongan Tahun 2017



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara belum relatif baik dengan jumlah terbanyak di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dimana sesuai dengan kebutuhan akan pelayanan yang maksimal maka belum terwujudnya SDM yang memadai dan mumpuni dalam bidang yang dimaksud, Namun bila dilihat dari bidang tugas dan keahlian yang dimiliki masih belum sepenuhnya sesuai dengan formasi, persyaratan atau tuntutan pekerjaan yang diharapkan.

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan informatika, dapat dilihat sebagai berikut :

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gedung dan Kantor	1 Unit	1	-	-	
2	Mobil Dinas	1 Unit	1	-	-	
3	Motor	4 Unit	4	-	-	
4	Meja ½ Biro	2 Unit	2	-	-	
5	Meja 1 Biro	1 Unit	1	-	-	
6	Kursi Stenlis Biru	30 Unit	30	-	-	
7	Kursi Plastik	20 Unit	20	-	-	
8	Kursi Plastik Biro ½	3 Unit	3	-	-	
9	Kursi Jati Tamu	1 Set	1	-	-	
10	Kulkas	1 Unit	1	-	-	
11	Tv Hisense	1 Unit	1	-	-	
12	Kipas Angin RG	1 Unit	1	-	-	
13	Mesin TIK	2 Unit	2	-	-	
14	Laptop (Toshiba)	1 Unit	1	-	-	
15	Laptop (Asus)	5 Unit	5	-	-	
16	Laptop (Acer)	1 Unit	1	-	-	
17	Lemari Jati 2 Pintu	1 Unit	1	-	-	
18	Lemari Arsip 3 Pintu	2 Unit	2	-	-	

	Kaca					
19	Fax Telepon	1 Unit	1	-	-	
20	Lemari Arsip Besi	1 Unit	1	-	-	
21	Meja 1 Biro	5 Buah	5	-	-	
22	Kursi Putar ½ Biro	6 Buah	6	-	-	
23	Meja Komputer	1 Buah	1	-	-	
24	Meja 1 Biro Kaca	1 Buah	1	-	-	
25	Kursi Lipat	15 Buah	15	-	-	
26	Kursi Putar ½ Biro	6 Unit	6	-	-	
27	Sofa	1 Set	1	-	-	
28	Meja ½ Biro	6 Unit	6	-	-	
29	Meja 1 Biro	1 Unit	1	-	-	
30	Kursi Stenlis Hitam	4 Unit	4	-	-	
31	Kursi Stenlis Hijau	5 Unit	5	-	-	
32	Kursi Putar ½ B	1 Unit	1	-	-	
33	Kursi Putar 1 B	2 Unit	2	-	-	
34	Kursi Tunggu	1 Unit	1	-	-	
35	Fitur Tower	1 Unit	1	-	-	
36	Filling Kabinet	1 Unit	1	-	-	
37	Kipas Angin	1 Unit	1	-	-	
38	Bupet 3 Pintu	1 Unit	1	-	-	
39	Motor (Suzuki)	1 Unit	1	-	-	
40	Komputer PC	2 Unit	2	-	-	
41	Meja ½ Biro	2 Unit	2	-	-	
42	Filling Kabinet	2 Unit	2	-	-	
43	Lemari Besar	1 Unit	1	-	-	
44	Lemari 2 Pintu	2 Unit	2	-	-	
45	Lemari Arsip 3 Pintu	1 Unit	1	-	-	
46	Komputer PC (dell)	3 Unit	3	-	-	

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Selama Kabupaten Lampung Utara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator kinerja sesuai Tupoksi Kominfo	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Realisasi SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Terbentuknya kelompok informasi masyarakat	%	75	-	-	50	65	75	85	100	55	75	85	90	100	100	100	100	100	100
2	Terlaksananya pendataan menara telekomunikasi di Kab. LU	%	80	-	-	55	65	70	90	100	50	70	80	95	100	100	100	100	100	100
3	Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi Dan Informasi	%	75	-	-	50	55	75	80	100	55	75	85	95	100	100	100	100	100	100
4	Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi Dan Informasi	%	70	-	-	50	55	75	80	100	55	75	85	95	100	100	100	100	100	100

5	Pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi	%	55	75	80	100	55	75	85	95	100	100	100	100	100	100	50	55	75	100
6	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	%	55	75	80	100	55	75	85	95	100	100	100	100	100	100	50	55	75	100
7	Operasional Kehumasan dan Peliputan	%	55	75	80	100	55	75	85	95	100	100	100	100	100	100	50	55	75	100
8	Operasional Kehumasan dan Peliputan	%	55	75	80	100	55	75	85	95	100	100	100	100	100	100	50	55	75	100
9	Publikasi media cetak	%	55	75	80	100	55	75	85	95	100	100	100	100	100	100	50	55	75	100
10	Pengembangan dan pengelolaan media website	%	50	75	80	100	55	75	85	95	100	100	100	100	100	100	50	55	75	100
11	Pengembangan jaringan Internet Area Publik	%	55	75	80	100	55	75	85	95	100	100	100	100	100	100	50	55	75	100
12	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	%	55	75	80	100	55	75	85	95	100	100	100	100	100	100	50	55	75	100

Berdasarkan tabel di atas, kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika dikaitkan target Standar Pelayanan Minimal, dan Indikator Kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Terdapat 12 (Dua Belas) indikator kinerja sesuai dengan SPM Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan pada tabel diatas. Dari tabel tersebut tampak bahwa pencapaian target masih dibawah target nasional Standar Pelayanan Minimal meskipun secara umum masih memenuhi target Renstra 2014 – 2019.

2. Adapun indikator yang masih di bawah target adalah:

- a. Pengembangan dan pengelolaan media website; dan
- b. Pengembangan jaringan internet area publik;

Gambar
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Lampung Utara

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
BELANJA TDK LANGSUNG			3.419.615.062	8.275.937.515	10.631.714.300			5.550.264.715	7.427.488.570	8.133.984.217			99,81	98,08	99,97
Belanja Pegawai			3.419.615.062	7.572.739.414	8.136.417.323			5.550.264.715	7.427.488.570	8.133.984.217			99,81	98,08	99,97
BELANJA LANGSUNG			1.483.081.000	2.805.701.250	3.419.056.250			3.562.870.737	2.676.538.501	3.349.809.697			94,89	95,40	97,97
Belanja Pegawai			288.300.000	500.540.000	900.000.000			697.517.300	499.750.000	809.790.000			91,92	98,31	98,59
Belanja Barang dan Jasa			1.012.831.000	1.752.631.000	1.500.000.000			1.222.162.737	1.352.198.501	1.323.881.696			91,67	91,85	95,93
Belanja Modal			181.950.000	900.525.000	1.400.000.000			1.649.050.700	824.590.000	1.216.138.000			99,18	99,92	99,88
JUMLAH			4.902.696.000	10.378.440.664	11.555.473.573			9.113.136.452	10.104.027.071	11.483.793.914			97,83	97,36	99,38

Anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara dari Tahun 2014-2019 menunjukkan perubahan fluktuatif di dalam realisasi keuangan. Fluktuasi capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidakefektifan didalam realisasi keuangan yang disebabkan karena masih terdapatnya efisiensi anggaran akibat dari tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan dimana hal ini terjadi dikarenakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Lampung Utara masih menjadi satu kesatuan dengan Dinas Perhubungan Kab. Lampung Utara.

2.4. Kelemahan dan peluang pengembangan Dinas Komunikasi Dan informatika Kabupaten Lampung Utara

Sesuai dengan kedudukan dan tugas pokok yang diemban, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan informatika melaksanakan fungsi antara lain :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4.1. Kelemahan dan Peluang

Kelemahan yang dimiliki Dinas komunikasi dan informatika Lampung Utara dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun mendatang adalah:

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang teknis komunikasi dan Informatika;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana bidang komunikasi dan Informatika;

Sedangkan peluang yang ada pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara adalah:

- Tersedianya Sarana dan prasarana penunjang kerja yang memadai,
- Kepercayaan dan dukungan pimpinan daerah terhadap hasil-hasil pembangunan di bidang komunikasi dan informasi,
- Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatnya pengetahuan dan wawasan serta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Analisis Isu-Isu Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Utara yang dimana terdahulu masih bergabung dengan Dinas Perhubungan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta merupakan dasar utama visi dan misi rencana strategis dinas yang juga akan menentukan kinerja dinas dalam lima tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Lampung dengan Ibukotanya Kotabumi, berjarak \pm 100 Km dari Bandar Lampung. Secara Geografis Kabupaten Lampung Utara terletak pada Arah Utara - Selatan $4^{\circ}34'$ – $5,06$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}30'$ – $105^{\circ}08'$ Bujur Timur, secara administratif Kabupaten Lampung Utara berbatasan langsung dengan :

- a. **Sebelah Utara** : Kabupaten Way Kanan
- b. **Sebelah Selatan** : Kabupaten Lampung Tengah
- c. **Sebelah Timur** : Kabupaten Tulang Bawang
- d. **Sebelah Barat** : Kabupaten Lampung Barat

Secara Topografi, sebelah barat merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 450 – 1500 M dari permukaan laut, dan pada bagian timur merupakan dataran rendah yang tertutup awan vulkanis.

Kabupaten Lampung Utara merupakan Kabupaten di Propinsi Lampung yang memiliki luas wilayah 2.725,63 Km² atau 7,72 % dari luas Propinsi Lampung, terbagi dalam 23 Kecamatan dan 247 desa dan 5 kelurahan.

**Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas kominfo)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran pelayanan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika belum optimal. Belum adanya database fasilitas perlengkapan komunikasi dan informatika. Masyarakat sadar akan pentingnya komunikasi dan informatika Pemberdayaan teknologi di bidang komunikasi dan informatika belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Profesionalisme/ kompetensi SDM Komitmen yang tinggi terhadap komunikasi dan informatika 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait Rendahnya Kualitas komunikasi dan informatika 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kualitas pelayanan di bidang komunikasi dan informatika Belum memadainya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika Belum optimalnya pembinaan di bidang komunikasi dan informatika
Kajian terhadap Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan fasilitas kelengkapan komunikasi dan informatika di Ibukota Kabupaten belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan fasilitas kelengkapan komunikasi dan informatika Ibukota kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Hambatan koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> Perlunya koordinasi dalam pengadaan dan pemasangan fasilitas komunikasi dan informatika
Kajian terhadap Renstra Kementerian	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pemerataan pembangunan Tersedianya akses 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Profesionalisme/ kompetensi SDM Komitmen yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya Pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kualitas pelayanan dibidang komunikasi dan informatika Belum memadainya cakupan infrastruktur

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas kominfo)	
1	2	3	4	5	6
	<p>broadband Nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosia; budaya, berdaya saing dan aman</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika yang efisien. 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik SPM Bidang komunikasi dan informatika 			<p>komunikasi dan informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pembinaan komunikasi dan informatika
Pelayanan data dan informasi berbasis elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya website berbasis lampungutara.go.id 	<ul style="list-style-type: none"> Surat edaran penggunaan domain dan sub domain lampungutara.go.id 	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan teknis dan bantuan pembuatan website 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya SDM yang memadai

Dari kondisi diatas yang menjadi permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, sebagai berikut :

1. Belum semua Daerah/Desa dilayani dengan sarana komunikasi dan informatika yang memadai;
2. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ada;
3. Kondisi Sumber Daya Aparatur yang memiliki pengetahuan keterampilan dan pengalaman di bidang komunikasi dan informatika sangat terbatas;
4. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan bidang komunikasi dan informatika;
5. Kurangnya partisipasi pihak ketiga dalam pengelolaan komunikasi dan informatika;

6. Distribusi Informasi yang belum merata ke seluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara khususnya di 23 (Dua Puluh Tiga) Kecamatan.

3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019, maka Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, yang akan diwujudkan dalam interval waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

VISI :

“ Terwujudnya Kabupaten Lampung Utara yang Aman, Maju, Sejahtera, Agamis dan Bermartabat ”

Melalui capaian 8 (delapan) MISI yang diemban yaitu:

1. Mewujudkan rasa aman, nyaman dan tentram bagi Masyarakat Kabupaten Lampung Utara
2. Mewujudkan layanan Prima aparatur Pemerintah yang memiliki kompetensi dan profesionalisme kepada masyarakat Lampung Utara
3. Mewujudkan infrastruktur yang baik, kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat Lampung Utara
4. Menyediakan layanan kesehatan gratis, prima dan berkualitas bagi masyarakat Lampung Utara.
5. Menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas SD, SMP, dan SMA bagi masyarakat Lampung Utara
6. Memaksimalkan potensi sektor-sektor strategis daerah bagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, fokus pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan dan pariwisata.
7. Meningkatkan IMTAQ dan IPTEK bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara
8. Menjaga dan Melestarikan Budaya Daerah sebagai perekat dan pemersatu masyarakat Kabupaten Lampung Utara

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019, yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara, Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara serta Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Utara, maka Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara memiliki tugas dan tanggungjawab“ untuk mendukung semaksimal mungkin bagi pencapaian beberapa misi - misi berikut ini :

Misi ke-2 yaitu “**Mewujudkan layanan Prima aparatur Pemerintah yang memiliki kompetensi dan profesionalisme kepada masyarakat Lampung Utara**”,

Misi ke-3 yaitu “**Mewujudkan infrastruktur yang baik, kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat Lampung Utara**”,

Melalui identifikasi permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, maka dilakukanlah inventarisasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan program, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara adalah sebagai berikut:

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Lampung Utara Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 2 Mewujudkan layanan Prima aparatur Pemerintah yang memiliki kompetensi dan profesionalisme kepada masyarakat Lampung Utara	Belum optimalnya perencanaan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya perencanaan yang berprinsip pada transformasi birokrasi	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kurangnya kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana / prasarana kerja aparatur	Kurangnya ketersediaan dana dalam pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kurangnya disiplin kerja aparatur	Belum adanya penerapan sanksi pelanggaran disiplin terhadap aparatur	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
	Program peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia	Kurang optimalnya pengetahuan dan keterampilan kerja yang dimiliki aparatur	Kurangnya dukungan daerah bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja aparatur	Permendagri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kurangnya tingkat akurasi, validasi, efisiensi dan efektifitas pelaporan capaian kerja dan keuangan	Kurangnya dukungan dalam penerapan teknologi informasi system pelaporan capaian kerja dan keuangan	PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah
2	Misi 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kurangnya kualitas dan kuantitas produk dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kurang komprehensif dan representatifnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Diseminasi informasi melalui KIM belum optimal - Infrastruktur telekomunikasi yang ada belum dapat melayani seluruh wilayah Lampung Utara 	<ul style="list-style-type: none"> - SOPD belum dapat memberikan bantuan untuk mendorong perkembangan KIM - Pembangunan infrastruktur oleh swasta bersifat <i>Profit oriented</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya SPM Kominfo - Telah dilaksanakannya pendataan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Utara

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Lampung

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem Perencanaan Nasional, yaitu:

- a) Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi Pemerintah, serta antar pusat dan daerah;
- c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan;
- d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2014 – 2019 adalah :

**” Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong ”**

Ditindaklanjuti dengan pernyataan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Menwujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan Nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkpribadian dalam kebudayaan.

Adapun tujuannya meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai pendukung program unggulan Pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan Sumber Daya Manusia dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif, dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan Pemerintah Indonesia.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 – 2019 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, yang dapat mempengaruhi bagi terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antara Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan Pemerintah Pusat, sebagaimana berikut :

Tabel
Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dishub Kominfo Kab. Lampung Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal	- Belum tercapainya target nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang komunikasi dan informatika	- Anggaran untuk pembangunan fasilitas komunikasi dan informatika yang terbatas	- Adanya dana DAK Komunikasi dan Informatika - Koordinasi antar stakeholder dalam Forum Komunikasi Dan Informatika
2.	Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN 2014-2019	Kurangnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap penerapan program yang terumuskan dalam RPJMN 2014-2019	Kurangnya kapasitas aparaturnya daerah dalam mensinkronisasikan dan mensinergikan program/ kegiatan pembangunan yang merupakan aspirasi masyarakat dengan program yang tertuang dalam RPJMN	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika guna mendorong pengembangan konektivitas jaringan antar wilayah	Kerusakan jaringan di sebagian wilayah akibat <i>human error</i> dan faktor cuaca	- Keterbatasan sarana dan prasarana	- Komitmen Pemerintah Daerah - Kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang, bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, yang diselenggarakan melalui :

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sedangkan pengaturan penataan ruang, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, tentang Penataan Ruang, diselenggarakan untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- c. Mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam rangka memenuhi amanat peraturan Perundang-Undangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 tahun 2014, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034, yang dalam hal penyelenggaraan penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang Kabupaten Lampung Utara, adalah juga merupakan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara, yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel
Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Utara Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Dishub Kab. Lampung Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Penataan dan efisiensi Menara Telekomunikasi atau <i>Base Tranceiver Station</i> (BTS) yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Utara	Belum tersusunnya Master Plan Menara Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan dan SDM - Pembangunan infrastruktur oleh pihak swasta bersifat <i>Profit Oriented</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program, sedangkan tujuan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan / jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 belum mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun, dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 – 2019 telah disusun dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang difasilitasi oleh Direktorat jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3.4. Penentuan isu-isu strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau persoalan-persoalan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta capaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas pokok dan Fungsi, Telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan terhadap Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Lampung, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta hasil Analisa *STRENGTHS, WEAKNES, OPPORTUNITIES, THREATS (SWOT)* yang menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal, maka di rumuskanlah isu – isu strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, yang perlu mendapat perhatian yang lebih sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat teknis Komunikasi dan Informatika;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung;
3. Meningkatkan Koordinasi antar instansi terkait;
4. Adanya pola yang terintergratif dalam pengembangan Komunikasi dan Informatika;

5. Meningkatkan situasi dan kondisi yang tetap kondusif agar pihak ketiga bersedia melakukan usaha pengelolaan Komunikasi Dan Informatika;
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan informatika.

Adapun hasil analisis *SWOT* berdasarkan isu-isu strategis, Faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel Analisa SWOT

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL		PELUANG (OPPORTUNITIES)		ANCAMAN (THREATS)	
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL		1	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya komunikasi dan informatika.
		2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	2	Arus Globalisasi dan berlakunya Asean Economic Community (AEC)
		3	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah • Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	3	Kurangnya kesadaran dan pemahaman SOPD tentang arti pentingnya keterpaduan, keselarasan dalam penyusunan program / kegiatan untuk mewujudkan Visi Nasional, Visi Provinsi dan Visi Kabupaten serta kurangnya kecakapan ASN terhadap ilmu komunikasi dan informatika.
		4	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	4	Tingginya Tuntutan Masyarakat Terhadap Kualitas serta Kuantitas Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah	5	Rendahnya tingkat akurasi dan validasi data pembangunan yang dihimpun dari setiap SOPD
KEKUATAN (STRENGTH)		S x O		S x T	
1	Tersedianya Jumlah Pegawai yang Relatif Memadai	1	Pemenuhan kebutuhan fungsionalisasi pegawai dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	1	Pemenuhan kebutuhan fungsionalisasi pegawai guna mendukung Sumber Daya Manusia yang handal dalam teknologi komunikasi dan informatika
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang memadai	2	Pemenuhan kebutuhan peningkatan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kerja dalam memenuhi amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	2	Pemenuhan kebutuhan peningkatan optimalisasi pemanfaatan i sarana dan prasarana kerja dalam menghadapi Arus Globalisasi dan berlakunya Asean Economic Community (AEC)
3	Tersedianya Alokasi Dana Kegiatan SOPD	3	Pemenuhan kebutuhan Peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam memenuhi Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	3	Pemenuhan kebutuhan Peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggran guna mendukung peningkatan kesadaran dan pemahaman SOPD tentang arti pentingnya keterpaduan, keselarasan dalam penyusunan program / kegiatan untuk mewujudkan Visi Nasional, Visi Provinsi dan Visi Kabupaten.
4	Tersedianya Alokasi Dana Kegiatan SOPD	4	Pemenuhan kebutuhan peningkatan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 – 2019, dalam memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010.	4	Pemenuhan kebutuhan peningkatan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 – 2019, dalam memenuhi tuntutan masyarakat Terhadap Kualitas serta Kuantitas proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang komunikasi dan informatika.

5	Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara	5	Pemenuhan kebutuhan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, dalam memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah	5	Pemenuhan kebutuhan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, dalam mendukung peningkatan akurasi dan validasi data pembangunan yang dihimpun dari setiap SOPD
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL		PELUANG (OPPORTUNITIES)		ANCAMAN (THREATS)	
		1	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya komunikasi dan informatika
		2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	2	Arus Globalisasi dan berlakunya Asean Economic Community (AEC)
		3	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah • Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	3	Kurangnya kesadaran dan pemahaman SOPD tentang arti pentingnya keterpaduan, keselarasan dalam penyusunan program / kegiatan untuk mewujudkan Visi Nasional, Visi Provinsi dan Visi Kabupaten yang berdasarkan peraturan-peraturan yang resmi, yang dimana peraturan tersebut adalah panduan dalam melaksanakan TUPOKSI
		4	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	4	Tingginya Tuntutan Masyarakat Terhadap Kualitas serta Kuantitas Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah	5	Rendahnya tingkat akurasi dan validasi data pembangunan yang dihimpun dari setiap SOPD
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL					
KELEMAHAN (WEAKNESS)		W x O		W x T	
1	Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bidang dan komunikasi informatika	1	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan diklat dan komunikasi informatika	1	Pemenuhan kebutuhan pengembangan wawasan kerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Komunikasi dan informatika
2	Kurang Kualitas dan Kapasitas Sarana/Prasarana Kerja	2	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sarana / prasarana kerja dalam mendukung proses penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.	2	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sarana / prasarana kerja berbasis informasi teknologi dalam menghadapi Arus Globalisasi dan berlakunya Asean Economic Community (AEC)
3	Kurangnya komprehensif dan representatifnya produk dokumen kajian dan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Pemenuhan kebutuhan penajaman dan pendalaman dokumen kajian dan penelitian dalam menukung peningkatan capain kinerja perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif dan representatif	3	Pemenuhan kebutuhan penajaman dan pendalaman dokumen kajian dan penelitian guna menukung peningkatan kesadaran dan pemahaman SOPD tentang arti pentingnya keterpaduan, keselarasan dalam penyusunan program / kegiatan untuk mewujudkan Visi Nasional, Visi Provinsi dan Visi Kabupaten
4	Kurang efektifnya pelaksanaan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan daerah	4	Pemenuhan kebutuhan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan daerah dalam memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010	4	Pemenuhan kebutuhan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan komunikasi dan informatika.

5	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam memenuhi amanat sistem informasi Pembangunan daerah.	5	Pemenuhan kebutuhan optimalisasi kapasitas kelembagaan dalam memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah	5	Pemenuhan kebutuhan optimalisasi kapasitas kelembagaan dalam mendukung peningkatan akurasi dan validasi data pembangunan yang dihimpun dari setiap SOPD.
---	---	---	--	---	--

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara

Visi adalah pandangan jauh kedepan, menyangkut kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa serta berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.

Sesuai apa yang berkembang sekarang dan dengan pertimbangan apa yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun lalu dan mengingat kondisi dimasa datang akan lebih baik maka Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara berkomitmen dan merumuskan Visi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 - 2019 yaitu :

" TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERKUALITAS MENUJU MASYARAKAT YANG MODERN DAN BERMARTABAT "

Pernyataan Visi tersebut diatas mengandung makna yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi.
2. Terwujudnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Terwujudnya kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga Pemerintahan.
4. Terwujudnya kerjasama dan kemitraan bersama komunitas teknologi informasi berbasis potensi lokal.
5. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Utara , melaksanakan **Misi** sebagai berikut :

1. Menyediakan mekanisme dan prosedur standar layanan informasi publik;
2. Menyediakan sarana dan prasarana sistem jaringan komunikasi berbasis teknologi informasi terkini ;

3. Terwujudnya kapasitas aksesibilitas (*Bandwitch*) sistem jaringan;
4. Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras;
5. Menyusun standart berbasis data;
6. Menyediakan server basis data dan aplikasi;
7. Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile;
8. Menyediakan dan memelihara data center.

4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Dan informatika Kabupaten Lampung Utara

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan, sebab tujuan pada hakekatnya merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang dihadapi, serta tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi setidaknya – tidaknya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Oleh karenanya berdasarkan pengertian yang ada, maka dirumuskan Tujuan dari setiap misi yang diemban oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun kedepan sebagai berikut :

No.	MISI	TUJUAN
1.	Meningkatkan keahlian dan keterampilan di setiap SOPD	Terwujudnya pelayanan prima
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas komunikasi dan informatika yang berkualitas	Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas komunikasi dan informatika yang berkualitas
3.	Memberikan pembekalan setiap individu terkait komunikasi dan informatika.	Terlaksananya pembekalan (pelatihan) sesuai dengan prosedur
4.	Meningkatkan sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang menjangkau seluruh masyarakat	Meningkatnya pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

Sasaran Jangka Menengah

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Oleh karenanya berdasarkan pengertian yang ada, maka dirumuskanlah Sasaran Jangka Menengah yang hendak dicapai dari setiap Misi dan Tujuan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut :

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang terpadu dan sistematis	Meningkatnya sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang menjamin kelancaran dan kecepatan sistem informatika	Mewujudkan masyarakat Kab. Lampung Utara melek akan teknologi dan informatika
2.	Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Komunikasi dan Informatika sesuai kompetensi dan kualifikasi	Meningkatnya pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika yang didukung SDM yang berkompeten dan berkualitas	Peningkatan pengetahuan administrasi dan teknis pegawai melalui pelatihan atau diklat formal dan diklat-diklat teknis di bidang komunikasi dan informatika
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas telekomunikasi yang berkualitas	Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas komunikasi dan informatika yang berkualitas	Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas
4.	Meningkatkan tahapan-tahapan komunikasi dan informatika yang cepat dan akurat	Terlaksananya tahapan-tahapan komunikasi dan informatika yang cepat dan akurat	Memproses tahapan-tahapan komunikasi dan informatika yang cepat dan akurat
5.	Meningkatkan sistem pelayanan komunikasi dan distribusi informasi yang menjangkau seluruh masyarakat	Meningkatnya pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.	Mewujudkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika

Rumusan Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan, berdasarkan Misi yang diemban oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, dalam Jangka Waktu 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Lampung Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- (%)				
				1	2	3	4	5
1	Terwujudnya sistem pelayanan komunikasi dan informatika	mewujudkan jaringan komunikasi dan informatika yang memadai	Penyuluhan internet baik dan sehat bagi para pelajar di Lampung Utara	-	-	50	75	100
2	Mewujudkan pelayanan umum di telekomunikasi dan informasi yang didukung SDM yang berkompeteren dan berkualitas	Peningkatan pengetahuan administrasi dan teknis pegawai melalui pelatihan atau diklat formal dan diklat-diklat teknis	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang telekomunikasi dan informatika	-	-	45	70	100
3	Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas telekomunikasi yang berkualitas	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informatika yang berkualitas	Tersedianya kebutuhan kelengkapan komunikasi dan informatika yang berkualitas	-	-	50	80	100
4	Terwujudnya masyarakat melek TIK terhadap pembangunan	Mewujudkan masyarakat melek akan teknologi guna mewujudkan arah pembangunan yang lebih baik	- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	-	-	50	75	100
5	Terwujudnya pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.	Mewujudkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika.	Pendataan dan registrasi menara telekomunikasi sesuai dengan Master Plan Menara Telekomunikasi	-	-	45	75	100

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara

Strategi adalah suatu cara untuk memperoleh hasil yang diinginkan, berdasarkan realitas kondisional dan struktur problematika kehidupan, yang terdiri dari langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Strategi adalah cara untuk mendapat kemenangan atau pencapaian tujuan atau *Strategi* adalah saat dimana memutuskan *apa yang harus dikerjakan (doing the right things)*. Sedangkan *taktik* adalah *bagaimana mengerjakan sesuatu yang benar (doing the things right)*.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Satuan Organisasi Perangkat Daerah, menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder yang dilayani, sehingga mendapatkan parameter

utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*), sebab melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi, sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang, untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk, bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur Pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan, dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi daerah.

Sebagai bagian dari upaya menjamin konsistensi Visi dan Misi daerah Kabupaten Lampung Utara, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2005 – 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 - 2019,

maka Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, telah merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan daerah, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk interval waktu 3 (tiga) tahun mendatang, sebagaimana uraian dibawah ini:

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara**

Visi : Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika yang berbasis komunitas serta pengembangan jaringan komunikasi dan informasi yang berkualitas menuju masyarakat yang modern dan bermartabat			
Misi I : Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan sistem pelayanan berdasarkan jaringan komunikasi dan informasi yang dijamin kualitasnya.	terwujudnya pelayanan berdasarkan komunikasi dan informatika yang berbasis jaringan teknologi yang berkualitas	Melakukan pembinaan dan penyuluhan mengenai jaringan komunikasi dan informatika dengan kulaitas wahid	- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan
Misi II : Terwujudnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung SDM yang berkompeten dan berkualitas	Peningkatan pengetahuan layanan teknologi melalui pelatihan atau diklat formal dan diklat-diklat teknis	- Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan sistem jaringan dan informasi - Meningkatkan operasional pengendalian dan pengamanan jaringan komunikasi dan informatika	- Mengikut sertakan aparatur dalam diklat teknis dan fungsional - Peningkatan pengendalian dan pengamanan serta penegakan hukum terkait jaringan komunikasi dan informatika.

Misi III : Terwujudnya kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas komunikasi dan informatika yang berkualitas di semua SOPD	Meningkatkan sistem aplikasi yang terintegrasi terlebih komunikasi dan informatika yang harus berkualitas	Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas aplikasi terkait komunikasi dan informatika	- Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan aplikasi yang berbasis internet
Misi IV : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.	Mewujudkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemberdayaan sumber daya manusia dalam bidang teknologi yang dimaksud.	<ul style="list-style-type: none"> - Diklat bagi ASN di lingkungan Diskominfo Kab. LU - Menigikuti berbagai pelatihan aksesibilitas jaringan komunikasi dan informatika 	<ul style="list-style-type: none"> - Diberikanya dukungan terhadap kegiatan yang diambil guna menemukan SDM yang handal dalam komunikasi dan informatika - Pembinaan dan pengembangan lembaga komunikasi masyarakat di 23 Kecamatan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam satu dasawarsa terakhir ini, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah sosial dan politik, yang terjadi secara dinamis serta bersamaan di berbagai daerah, termasuk di dalamnya Kabupaten Lampung Utara. Permasalahan tersebut antara lain, meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, melemahnya kegiatan produksi dan produktifitas masyarakat serta dunia usaha, menurunnya kapasitas dan kualitas tingkat pelayanan prasarana dan sarana umum daerah, menurunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah, menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terjadinya pergeseran nilai – nilai sosial budaya masyarakat, lemahnya fungsi koordinasi dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah, yang mengakibatkan substansi pembangunan kurang mencerminkan tuntutan kebutuhan riil daerah dan aspirasi masyarakat, rendahnya kualitas hasil – hasil pembangunan, sehingga fungsi dan manfaat proyek tidak berlangsung lama sebagaimana yang direncanakan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu, yang dilakukan oleh dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu, sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. **Indikator masukan (*inputs*)** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan.
2. **Indikator keluaran (*outputs*)** adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan/atau non fisik.
3. **Indikator hasil (*outcomes*)** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. **Indikator manfaat (*benefits*)** adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5. **Indikator dampak (*impacts*)** adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tindakan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
6. **Kelompok sasaran** adalah pihak yang menerima manfaat langsung, dari jenis layanan yang diberikan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kab. Lampung Utara.

Sehubungan dengan pengertian di atas, serta problematika pembangunan yang sedang dan akan dihadapi tersebut, maka dirumuskanlah rencana program, rencana kegiatan pembangunan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Bidang Penanggung jawab	Lokasi	
								2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja Pada Akhir Kondisi renstra SKPD
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	Meningkatnya kualitas dan produktifitas kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta peralatan dan perlengkapan kerja aparatur	Jumlah aparatur serta Peralatan / Perlengkapan Kerja aparatur		Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Terbinanya pengembangan jaringan komunikasi dan informasi		-	-	-	-	3	250.000.000	3	400.000.000	3	550.000.000	30		
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhiya kebutuhan pengadaan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	109.316.450	1	110.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhiya kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor	Tahun	1	4.215.000	1	100.000.000	1	150,000,000	1	155,000,000	1	155,000,000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor secara Rutin / Berkala	Tahun	1	77.002.500	1	100,000,000	1	105,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Diskominfo secara Rutin / Berkala	Tahun	1	95.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Tahun	1	6.400.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Penataan arsip dan administrasi PNS	Tertatanya Arsip dan Administrasi PNS Diskominfo	Tahun	1	43.160.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Bidang Penanggung jawab	Lokasi	
								2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja Pada Akhir Kondisi renstra SKPD
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan disiplin kerja aparatur		1	18.250.000	2	160.000.000	2	160.000.000	2	160.000.000	2	160.000.000	9		Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Paket			1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya Pakaian Batik dan olahraga	Paket	1	18.250.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Mengoptimal-kan peningkatan wawasan kerja dan kualitas kerja aparatur		5	60.000.000	5	70.000.000	5	80.000.000	5	100,000,000	5	120,000,000	25		Dinas Komunikasi Dan Informatika
					1. Penyediaan kebutuhan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis ASN 2. Peningkatan SDM terkait pemahaman dan pengoperasian sarana dan prasarana TIK 3. Peningkatan sarana dan prasarana Penunjang TIK 4. Peningkatan program pengolahan dan analisis data media publik.	1. Terpenuhinya kebutuhan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis ASN 2. Meningkatnya pemahaman ASN terkait pengoperasian sarana dan prasarana TIK 3. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang TIK 4. Meningkatnya program pengolahan dan analisis data media publik di Diskominfo	ASN	-	-	-	-	3	80.000.000	3	100.000.000	3	120,000,000	18	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Bidang Penanggung jawab	Lokasi	
								2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja Pada Akhir Kondisi renstra SKPD
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Terbinanya pengembangan jaringan komunikasi dan informasi		-	-	-	-	3	250.000.000	3	400.000.000	3	550.000.000	10		Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Program Perencanaan Pembangunan	Tersedianya jaringan komunikasi dan media distribusi informasi pembangunan		1	176.700.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5		Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Kegiatan sosialisasi dan pendataan di bidang telekomunikasi dan informatika serta seluruh elemen pendukung DISKOMINFO	Pendataan menara telekomunikasi, pembentukan PPID dan sosialisasi KIM	Tahun	1	176.700.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	Bidang Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlatih dan terdidiknya tenaga terampil di Bidang Komunikasi dan Informatika		2	375.000.000	6	235.000.000	7	250.000.000	8	950.000.000	7	250.000.000	30		Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Terlatihnya Tenaga-tenaga terampil di bidang komunikasi dan informatika	Tahun	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	5	Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informatika	Tersedianya Master Plan Menara Telekomunikasi	Paket	1	200.000.000									1	Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Bidang Penanggung jawab	Lokasi	
								2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja Pada Akhir Kondisi renstra SKPD
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Pengadaan M-Pustaka (Mobil Pusat Teknologi Informasi Komunitas)	Tersedianya Mobil Pustaka	unit							1	700.000.000			1	Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Pengadaan HOT Spot	Tersedianya Hot Spot di 23 kecamatan	Tahun			5	60.000.000	6	75.000.000	6	75.000.000	6	75.000.000	23	Bidang Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Tahun	13	967.109.650	14	1.069.000.000	14	1.135.000.000	14	1.190.000.000	14	1.245.000.000	69		Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tepenuhinya kebutuhan pembiayaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Diskominfo	Tahun	1	148.620.000	1	124.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tepenuhinya kebutuhan pembiayaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tahun	1	12.000.000	1	15.000,000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tepenuhinya kebutuhan pembiayaan Jasa Administrasi Keuangan	Tahun	1	93.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Tepenuhinya kebutuhan pembiayaan Jasa Kebersihan Kantor	Tahun	1	19.635.000	1	22.000.000	1	23.000.000	1	24.000.000	1	25.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Bidang Penanggung jawab	Lokasi	
								2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja Pada Akhir Kondisi renstra SKPD
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Penyediaan jasa perbaikan Peralatan Kerja	Tepenuhinya kebutuhan pembiayaan jasa perbaikan Peralatan Kerja	Tahun			1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tepenuhinya kebutuhan pembiayaan Alat Tulis Kantor	Tahun	1	26.524.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tepenuhinya kebutuhan pembiayaan barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	79.872.150	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Tepenuhinya kebutuhan pembiayaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Tahun	1	4.723.500	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tahun	1	60.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Penyediaan makan dan Minum	Tepenuhinya kebutuhan pembiayaan makan dan Minum	Tahun	1	9.600.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Tepenuhinya kebutuhan pembiayaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Tahun	1	149.000.000	1	160.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.	Tepenuhinya kebutuhan pembiayaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.	Tahun	1	296.000.000	1	310.000.000	1	310.000.000	1	310.000.000	1	310.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Bidang Penanggung jawab	Lokasi	
								2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja Pada Akhir Kondisi renstra SKPD
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Tepenuhinya kebutuhan pembiayaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Tahun	1	10.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	5	Sekretariat	Dinas Komunikasi Dan Informatika

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN
LAMPUNG UTARA TAHUN 2014-2019

Indikator kinerja pada hakekatnya merupakan alat atau media, yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam mencapai tujuan dan sasarnya, yang memberikan rambu atau sinyal, mengenai keberhasilan atau capaian dari suatu kegiatan atau sasaran sebagaimana yang telah direncanakan, sebab indikator kinerja yang didukung oleh validasi serta akurasi dalam sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja sesungguhnya, akan memberikan informasi atau indikasi tentang gambaran capaian kinerja Satuan Kerja Organisasi Daerah, sebagai bentuk dari hasil pengukuran kinerja organisasi yang handal (*reliable*).

Rumusan Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran, yang hendak dicapai oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara pada 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019

NO	Program	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			3	4	5	6	7	8	
1	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan		-	-	-	10	10	10
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan disiplin kerja aparatur		-	-	-	9	10	10
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Mengoptimalkan peningkatan wawasan kerja dan kualitas kerja aparatur		-	-	-	5	5	25
4	Program Pengembangan komunikasi, informasi	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi		-	-	-	3	3	15
5	Program Perencanaan Pembangunan	Tersedianya jaringan komunikasi dan media distribusi informasi pembangunan		-	-	-	1	1	5
6	Program Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika	Terlaksananya Pengembangan serta penelitian dalam terkait dengan Komunikasi Dan Informatika		-	-	-	7	7	30
7	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya program sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku		-	-	-	50	70	100

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Lampung Utara (*RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG UTARA*) Tahun 2014 – 2019, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang dimana dahulunya menjadi satu kesatuan dengan Dinas Perhubungan dan merupakan pengejawantahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) tahun 2014 - 2019.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Lampung Utara berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan organisasi yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan dalam teknologi dan informatika yang memadai sehingga terwujudnya Kabupaten Lampung Utara yang maju dan unggul dalam teknologi.